

PERATURAN DESA KARANGSONO NO 4 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KARANGSONO

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat di desa adalah merupakan salah satu urutan yang memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan rasa aman guna menunjang efektifitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan situasi kondisi masyarakat dengan tertib dan tentram dibutuhkan aturan hukum, guna menumbuhkembangkan sikap disiplin dalam berperilaku bagi setiap orang atau kelompok masyarakat, berbudi pekerti luhur, taat hukum, kesusilaan dan keagamaan sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berbudaya dan santun melalui penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Desa tentang ketertiban dan kententraman masyarakat;

Mengingat

- 1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495
- 2. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679)
- 3. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia



- tahun 2015 nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717)
- 4. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomo 22 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 5694)
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (berita Negara Republik Indonsia tahun 2014 nomor 2091)
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2093)
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Publik
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 11 tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 13 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSONO

DAN

KEPALA DESA KARANGSONO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGSONO TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
- 3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis

- 4. Peraturan Desa adalah peraturan / perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa, setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk hal-hal yang bersifat strategis.
- 5. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 6. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian, dan kesejahteraan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, kesadaran serta situasi masyarkat desa
- 7. Ketertiban umum adalah situasi dan atau kondisi umum/masyarakat yang tertib dikarenakan adanya aturan yang mengatur tentang norma, tatanan dalam kehidupan bergotong royong dan bermasyarakat.
- 8. Ketentraman masyarakat adalah situasi dan atau kondisi umum/masyarakat yang tentram dikarenakan adanya aturan yang mengatur norma, budaya yang berlaku dimana pemerintah desa dan masyarakat saling menjaga dan menghargai demi ketertiban umum dan ketentraman yang dirasakan masyarakat secara tentram dan aman.
- 9. Warga/penduduk masyarakat desa adalah seorang/kelompok yang hidup di tengah-tengah masyarakat desa
- 10. RT/RW adalah lingkungan pemerintahan desa paling bawah yang mengatur, menegakkan dan menjalankan peraturan desa dan peraturan kepala desa bersama-sama masyarakat desa
- 11. LPMD adalah organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
- 12. Pagar satru adalah pagar pembatas lingkungan pekarangan dari hak milik masing-masing warga/masyarakat dan atau desa.
- 13. Jam malam yang dimaksud adalah jam 00.00 WIB (12 malam)

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini adalah:

- 1. Memberikan landasan hukum yang pasti bagi aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat atas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 2. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan publik yang optimal dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara umum
- 3. Memberikan arah dan kebijakan serta pengaturan bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menunjang terciptanya kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 4. Menjamin terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berkesinambungan dengan program-program pembangunan di

berbagai sektor

5. Menjamin rasa aman dan kenyamanan terhadap masyarakat guna terciptanya kondisi aman, tertib, dan damai dan tentram, sehingga keharmonisan, keselarasan serta kerukunan dapat menjadikan modal dasar dalam menjalankan roda pembangunan dan perekonomian yang kondusif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Desa ini adalah:

- 1. Tertib Lingkungan Sosial
- 2. Tertib Lingkungan Hidup
- 3. Tertib Kepemilikan atas Bangunan dan rumah sewa/kost.
- 4. Tertib Pendapatan Asli Desa (PAD)
- 5. Tertib Pemerintahan Desa

Bagian Satu

Tertib Lingkungan Sosial

Pasal 4

- 1. Orang atau anak jalanan/orang gila yang berkeliaran di jalan-jalan desa yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara umum.
- 2. Orang dari luar desa maupun di dalam desa yang melakukan asusila sebagai contoh: kumpul kebo atau perselingkuhan atau bertamu serta bertandang lewat jam malam yang telah ditentukan oleh peraturan desa.
- 3. Tempat yang digunakan untuk perbuatan asusila atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan susila serta dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4. Bagi yang menerima tamu lebih dari 24 jam wajib lapor kepada RT/RW di lingkungan setempat.
- 5. Bagi masyarakat yang mempekerjakan Tenaga Kerja dari luar daerah Karangsono wajib membuat laporan ke RT/RW setempat.
- 6. Bagi tenaga kerja dari luar daerah Karangsono yang berdomisili di desa Karangsono wajib melapor RT serta menyerahkan fotokopi KTP asal.
- 7. Bagi yang mempunyai tempat penginapan/kost yang dihuni penduduk luar desa Karangsono harus melaporkan ke RT setempat.
- 8. Setiap orang atau badan/lembaga dari luar wilayah desa dilarang meminta bantuan dana atau sumbangan dengan alasan apapun baik dilakukan sendiri atau bersama-sama dalam bentuk apapun di wilayah hukum desa Karangsono tanpa izin tertulis dari Camat Barat-Magetan.
- 9. Setiap orang atau badan/lembaga dari dalam wilayah desa yang akan meminta bantuan dana atau sumbangan kepada warga untuk

kepentingan umum harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa

10. Lingkup tertib lingkungan sosial ini (no. 1 s.d. 10) akan di jelaskan dalam Perkades.

Bagian Dua

Tertib Lingkungan Hidup

Pasal 5

- 1. Lingkungan hidup yang dimaksud dalam Peraturan Desa ini adalah Lingkungan Hidup atas batas-batas kepemlikikan hak atas tanah milik pribadi atau sewa milik orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan dengan kepastian hukum
- 2. Lingkungan hidup pagar satru berupa tanaman yang tumbuh berjenis tanaman keras misalnya jenis jati, pohon beringin, pohon akasia, atau tanaman keras lainnya.
- 3. Lingkungan hidup yang berdampak pada kebersihan, kesehatan lingkungan dan atau tata kelola tempat pembuangan akhir (TPA) atau sering disebut tempat sampah.
- 4. Lingkungan hidup yang berupa fasilitas umum sebagai sarana pendukung ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 5. Lingkup tertib lingkungan hidup ini (no. 1 s.d. 4) akan di jelaskan dalam Perkades.

Bagian Tiga

Tertib Kepemilikan Atas Bangunan Dan Rumah Sewa

Pasal 6

- 1. Mendirikan suatu bangunan permanen di atas tanah milik pemerintah, baik pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah daerah provinsi harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Kepemilikian bangunan/rumah kos/sewa harus mendapat ijin dari lingkungan dan melaporkan ke RT, RW, atau Pemerintah Desa agar supaya dapat terjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3. Lingkup Tertib Kepemilikan Atas Bangunan Dan Rumah Sewa ini (no. 1 s.d. 3) akan di jelaskan dalam Perkades.

Bagian Empat

Tertib Pendapatan Asli Desa (PAD)

Pasal 8

- 1. Guna menunjang pembiayaan dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakan, pemerintah desa diperkenankan menggali pembiayaan dari aset desa yang ada sebagai pendapatan asli desa.
- 2. Hal-hal yang berkaitan dengan penggalian pendapatan asli desa diatur di dalam musyawarah desa dan ditetapkan dalam Perkades.

Bagian Lima

Tertib Pemerintahan Desa

Pasal 9

- 1. Hal-hal yang berkaitan dengan tertib pemeintahan desa dijalankan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.
- 2. Hal-hal yang berkaitan dengan tertib pemeintahan desa yang belum tercamtum di dalam peraturan-peraturan yang ada, ditetapkan melalui musyawarah desa yang ditetapkan dalam Perkades.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA PEMERINTAH DESA

Pasal 10

1. Pemerintah Desa berhak;

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.

Pasal 11

2. Pemerintah Desa berkewajiban;

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Pasal 12

3. Peran serta Pemerintah Desa meliputi;

- a. Memfasilitasi masyarakat terhadap terciptaanya kondisi lingkungan sosial, lingkungan hidup dan kawasan bersih dan sehat demi kepedulian masyarakat akan pentingnya keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Memfasilitasi Lembaga Desa dalam hal ini BPD, LPMD, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dll. untuk segera mengambil tindakan pencegahan dan antisipasi munculnya dampak yang lebih buruk pada masyarakat bilamana terjadi persengketaan; batas tanah, perselingkuhan, bertamu atau bertandang yang melampaui batas kewajaran, serta kelakuan yang kurang atau tidak beretika dalam bermasyarakat sesuai kearifan lokal/desa.
- c. Memfasilitasi masyarakat untuk bermediasi serta melakukan tindakan yang dapat menenangkan dan memberikan rasa aman terhadap situasi

- kondisi yang dapat memecah belah kerukunan umat beragama dan masyarakat secara umum.
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam memberi penyuluhan dan atau sosialisasi kepada masyarakat secara umum atau per-kelompok baik melalui pertemuan umum atau arisan RT, RW, dsb.
- e. Memfasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar bisa dirasakan di semua golongan serta semua pihak.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Setiap anggota masyrakat mempunyai hak;

- 1. Mendapatkan informasi/sosialisasi yang benar dan akurat serta jelas dari Pemerintah Desa tentang penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 2. Mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Desa atas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tentang kondisi lingkungan sosial, lingkungan hidup, kawasan bersih dan sehat sehingga dapat menimbulkan kepedulian masyarakat akan pentingnya kemanan, ketertiban umum dan kenyamanan terhadap masyarakat.
- 3. Mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Desa dan Lembaga Desa dalam rangka melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4. Mengembangkan sistem keamanan dan lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif dari Pemerintah Desa, Babinsa, Babinkamtibmas dengan masyarakat secara langsung (Siskamling).

Pasal 14

Setiap masyarakat mempunyai kewajiban untuk:

- 1. Mentaati perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati norma sosial dan kearifan lokal, norma kesusilaan dan agama agar dapat terciptanya keharmonisan dalam berkehidupan dan bermasyarakat.
- 2. Memberikan contoh dan beriktikad baik dalam melakukan upaya-upaya dan tindakan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3. Menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar dapat terciptanya ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat.
- 4. Menumbuhkembangkan budaya sadar akan pentingnya ketertiban dan ketentraman di lingkungan melalui sistem terpadu secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 15

Setiap masyarakat mempunyai peran serta untuk;

- 1. Masyarakat berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 2. Terwujudnya peran serta masyrakat berupa kewajiban untuk mengetahui atas terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum
- 3. Jika pelaku pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga wajib menyerahkan/melaporkan kepada Pemerintah Desa atau Babinkamtibmas / penegak hukum lainnya.
- 4. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari Pemerintah Desa atas peran sertanya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3.
- 5. Masyarakat wajib berperan aktif mencegah dijadikannya rumah pribadi, rumah kost, rumah ibadah atau tempat usaha lainnya untuk digunakan sebagai tempat/sarana melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- 1. Pembinaan, pengendalian serta pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Desa, Lembaga Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas.
- 2. Tata cara pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 17

- 1. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan/ kegiatan/peristiwa yang mengarah atau menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan pada peraturan desa.
- 2. Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa ini akan dikenakan sanksi.
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan atau ditetapkan agar setiap orang mengetahui, memahami, menjaga dan

melaksanakan peraturan ini.

- 2. Peraturan Desa ini berlaku hingga ditetapkannya peraturan desa yang baru.
- 3. Apabila ada hal-hal dalam peraturan desa ini yang ditemukan bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan yang lain akan ditinjau dalam musyawarah desa.

Ditetapkan di Karangsono

Pada tanggal 25 September 2019

RALA DESA KARANGSONO

TTD

DI JATMIKO, A.Md

Diundangkan di Karangsono

Pada tanggal 25 September 2019

ARIS DESA

SEKRETARIAT DESAKARANGSONO

EKOYULI CHRISTANTO

Lembaran Desa.Karangsono Tahun 2019 Nomor 30